



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DANA KAMPUNG  
SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung, perlu menetapkan Alokasi Dana Kampung se-Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Alokasi Dana Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Berau Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 15).
  9. Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 59),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BERAU TENTANG ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana alokasi Khusus.
7. ADK Minimal (ADK-M) adalah alokasi minimal dari ADK yang akan diterima oleh setiap Kampung secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADK yang dibagi dengan jumlah desa se-Kabupaten.
8. ADK Proporsional (ADK-P) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung.
9. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.

## BAB II

### ALOKASI DANA KAMPUNG

#### Pasal 2

- (1) ADK untuk setiap Kampung dalam Peraturan Bupati ini adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung dalam bentuk ADK sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018.
- (2) ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

#### Pasal 3

- (1) Penghitungan ADK untuk Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menggunakan pembagian yaitu :
  - a. merealisasikan Visi dan Misi Bupati Berau 2016-2021.
  - b. **Azas Merata sebesar 60 % (enam puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kampung yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADK-M).
  - c. **Azas Adil sebesar 40 % (empat puluh perseratus)** yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung (BKx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yaitu jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung, selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADK-P).

- (2) Penghitungan ADK untuk masing-masing Kampung menggunakan formula bobot kampung dari masing-masing variabel sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah Penduduk Kampung dengan bobot 50 % (lima puluh persen).
  - b. Angka kemiskinan Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh persen).
  - c. Luas wilayah Kampung dengan bobot 10 % (sepuluh persen); dan
  - d. Indeks kesulitan geografis Kampung dengan bobot 20 % (dua puluh persen).

#### Pasal 4

ADK Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar **Rp. 144.000.000.000,-** (seratus empat puluh empat milyar rupiah).

#### Pasal 5

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 termasuk Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua RT.
- (2) Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKampung dan dikelola langsung oleh Kampung.
- (3) Penyaluran Penghasilan Tetap (SilTap) Aparat Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung dan Insentif Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipisahkan dari penyaluran ADK untuk bidang dan kegiatan lainnya.

#### Pasal 6

- (1) ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan kepada Kampung se-Kabupaten Berau yang telah memiliki Kode Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (2) Rincian ADK untuk Kampung se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) ADK Tahun Anggaran 2018 merupakan bagian dari pendapatan kampung yang dianggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2018 dan/atau APBKampung Perubahan Tahun Anggaran 2018.

- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan pengurusan penyaluran Alokasi Dana Kampung dari RKUD ke RKK sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, maka sisa ADK tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam APBD.
- (5) Sisa ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

ADK digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal **9 Januari** 2018



Diundangkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal **9 Januari** 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR : 2 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2018  
 TENTANG : ALOKASI DANA KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU  
 TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
 SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	KAMPUNG		JUMLAH
1	2	3		4
1	KELAY	1. Merabu	Rp	1.139.559.000
		2. Panaan	Rp	1.175.231.000
		3. Merapun	Rp	1.408.897.000
		4. Muara Lesan	Rp	1.152.526.000
		5. Merasa	Rp	1.351.425.000
		6. Lesan Dayak	Rp	1.170.484.000
		7. Long Beliu	Rp	1.469.508.000
		8. Long Duhung	Rp	1.156.998.000
		9. Long Lancim	Rp	1.119.102.000
		10. Long Keluh	Rp	1.137.817.000
		11. Long Pelay	Rp	1.139.996.000
		12. Mapulu	Rp	1.122.655.000
		13. Long Suluy	Rp	1.301.480.000
		14. Sido Bangen	Rp	1.198.024.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>17.043.702.000</b>
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp	1.689.672.000
		2. Talisayan	Rp	1.964.299.000
		3. Campur Sari	Rp	1.312.323.000
		4. Bumi Jaya	Rp	1.556.654.000
		5. Tunggal Bumi	Rp	1.311.770.000
		6. Sumber Mulya	Rp	1.270.065.000
		7. Suka Murya	Rp	1.383.409.000
		8. Purnasari Jaya	Rp	1.399.379.000
		9. Eka Sapta	Rp	1.337.516.000
		10. Capuak	Rp	1.411.409.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>14.636.496.000</b>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp	1.381.362.000
		2. Tumbit Dayak	Rp	1.635.431.000
		3. Inaran	Rp	1.247.637.000
		4. Pegat Bukur	Rp	1.410.066.000
		5. Rantau Panjang	Rp	1.203.489.000
		6. Suaran	Rp	1.832.225.000
		7. Pilanjau	Rp	1.943.767.000
		8. Pesayan	Rp	1.650.908.000
		9. Sungai Bebanir	Rp	2.276.926.000
		10. Gurimbang	Rp	1.471.045.000

		11. Sukan tengah	Rp	1.904.360.000
		12. Tanjung Perangat	Rp	1.331.049.000
		13. Bena Baru	Rp	1.232.618.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>20.520.883.000</b>
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp	1.414.603.000
		2. Punan Segah	Rp	1.168.933.000
		3. Long Ayap	Rp	1.167.852.000
		4. Long Ayan	Rp	1.321.549.000
		5. Punan Malinau	Rp	1.457.027.000
		6. Punan Mahkam	Rp	1.263.198.000
		7. Gunung Sari	Rp	2.180.787.000
		8. Pandan Sari	Rp	1.466.608.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	1.329.426.000
		10. Harapan Jaya	Rp	1.564.764.000
		11. Tepian Buah	Rp	1.313.971.000
		12. Batu Rajang	Rp	1.160.892.000
		13. Siduung Indah	Rp	1.237.296.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>18.046.906.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	1.803.387.000
		2. Birang	Rp	1.226.609.000
		3. Maluang	Rp	2.043.594.000
		4. Samburakat	Rp	1.349.826.000
		5. Sambakungan	Rp	1.491.829.000
		6. Merancang Ulu	Rp	1.528.178.000
		7. Merancang Ilir	Rp	1.350.033.000
		8. Pulau Besing	Rp	1.133.934.000
		9. Melati Jaya	Rp	1.381.665.000
		10. Batu-Batu	Rp	1.284.843.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>14.593.898.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	1.420.480.000
		2. Teluk Semanting	Rp	1.149.639.000
		3. Tanjung Batu	Rp	3.709.533.000
		4. Pulau Derawan	Rp	1.452.628.000
		5. Kasai	Rp	2.149.773.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>9.882.053.000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	1.713.049.000
		2. Pantai Harapan	Rp	1.368.716.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	1.282.999.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	1.531.143.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	1.350.577.000
		6. Giring-Giring	Rp	1.396.600.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>8.643.084.000</b>
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	1.766.641.000
		2. Labanan Jaya	Rp	1.575.149.000




		3. Labanan Makmur	Rp	1.759.414.000
		4. Labanan Makarti	Rp	1.506.045.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>6.607.249.000</b>
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	1.363.003.000
		2. Tubaan	Rp	1.455.392.000
		3. Tabalar ulu	Rp	1.177.660.000
		4. Semurut	Rp	1.630.934.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	1.584.544.000
		6. Harapan Maju	Rp	1.468.954.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>8.680.487.000</b>
10	MARATUA	1. Bohe Silian	Rp	1.365.059.000
		2. Payung-Payung	Rp	1.187.795.000
		3. Teluk Alulu	Rp	1.253.382.000
		4. Teluk Harapan	Rp	1.320.221.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>5.126.457.000</b>
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	1.641.921.000
		2. Kayu Indah	Rp	1.221.250.000
		3. Batu Putih	Rp	1.862.096.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	1.118.545.000
		5. Ampen Medang	Rp	1.151.655.000
		6. Balikukup	Rp	1.567.574.000
		7. Sumber Agung	Rp	1.204.969.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>9.768.010.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	1.130.722.000
		2. Biatan Ilir	Rp	1.399.285.000
		3. Karang	Rp	1.198.576.000
		4. Biatan Lempake	Rp	1.626.913.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	1.494.867.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	1.220.721.000
		7. Biatan Baru	Rp	1.164.056.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp	1.215.635.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>10.450.775.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp</b>	<b>144.000.000.000</b>

Terbilang :#Seratus empat puluh empat milyar rupiah#

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada Tanggal 9 Januari 2018



2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 2